



Implikasi Revisi UU TNI terhadap Iklim Investasi Asing: Studi Kasus Perusahaan LG di Indonesia

Aura Nur Halizah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Sang Ayu Putu Rahayu

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: aurahalizah@students.unnes.ac.id

Abstract. *The revision of the Indonesian National Armed Forces Law (TNI Law) has raised concerns regarding political stability and legal certainty, which significantly impact the foreign investment climate. This study examines the implications of the revision on the investment decisions of LG Energy Solution in Indonesia, which withdrew a substantial portion of its investment due to regulatory uncertainty and concerns over increased military involvement in civilian affairs. Using a normative juridical method with a statutory and case approach, the research finds that expanding military authority without clear legal boundaries can reduce investor confidence and disrupt the business environment. Therefore, the government must implement strategies such as transparent regulations, assurance of legal certainty, and effective communication with the international business community to maintain Indonesia's competitiveness as an investment destination.*

Keywords: *foreign investment, TNI Law revision, political stability, legal certainty*

Abstrak. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas politik dan kepastian hukum yang berdampak pada iklim investasi asing. Penelitian ini mengkaji dampak revisi tersebut terhadap keputusan investasi LG Energy Solution di Indonesia, yang menarik sebagian besar investasinya akibat ketidakpastian regulasi dan kekhawatiran akan dominasi militer dalam urusan sipil. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa perluasan kewenangan militer tanpa batasan yang jelas dapat menurunkan kepercayaan investor dan mengganggu iklim usaha. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemerintah berupa regulasi yang transparan, jaminan kepastian hukum, serta komunikasi yang efektif dengan komunitas bisnis internasional untuk menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi.

Kata kunci: Investasi asing, revisi UU TNI, stabilitas politik, kepastian hukum

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong investor untuk berinvestasi dalam menciptakan inovasi yang lebih canggih dan bermanfaat bagi umat manusia. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, terutama dalam pengembangan sektor teknologi. Populasi yang besar menawarkan potensi pasar yang luas bagi produk dan layanan teknologi, memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar serta meningkatkan profitabilitas. Terlebih lagi, jika mayoritas penduduk berada dalam usia produktif dan memiliki literasi digital yang baik, maka peluang adopsi teknologi akan semakin tinggi, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi keharusan untuk masyarakat usia produktif agar dapat memanfaatkan peluang yang maksimal dari kehadiran investor asing yang

nantinya dapat mewujudkan alih teknologi.¹ Menurut laporan *BlackRock Investment Institute*, negara-negara berkembang dengan populasi muda dan kelas menengah yang terus tumbuh dapat memanfaatkan bonus demografi ini untuk memperkuat daya tarik investasi di bidang teknologi.

Kedatangan investor asing di Indonesia bertujuan untuk menanamkan modalnya atau yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Asing sendiri merupakan kegiatan menanam modal dalam upaya melakukan usaha di Negara Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan warga negara, badan usaha, atau pemerintah asing, menggunakan modal asing atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.² Sementara menurut Oentoeng Wahjoe, penanaman modal asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing dengan kekayaan atau properti yang dimilikinya. Maka dari pengertian di atas, penanaman modal asing dapat diartikan sebagai bentuk menanamkan modal yang menggunakan aset dari investor asing, baik berbentuk perorangan, badan hukum, badan usaha, dan atau badan hukum indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.³

Melihat pasar di Indonesia yang sangat mendukung, Para investor asing juga mulai tertarik dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu contoh perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia dalam bidang teknologi adalah perusahaan LG Energy Solution yang merupakan produsen baterai asal Korea Selatan. Diketahui pembangunan pabrik LG ini diresmikan pada tanggal 8 Juni 2022 di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Total investasi yang diberikan oleh perusahaan LG adalah sebesar Rp 142 triliun yang ditujukan untuk produksi baterai kendaraan listrik berbahan nikel. Pabrik ini juga akan membuka lapangan pekerjaan yang luas.⁴

Minat investasi asing yang ditunjukkan oleh LG Energy Solution tidak hanya didasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia yang produktif di Indonesia, tetapi juga pada potensi besar sumber daya alam, khususnya nikel, yang merupakan komponen utama dalam pengembangan baterai kendaraan listrik. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia juga memiliki daya tarik strategis yang signifikan dalam sektor energi terbarukan. Lebih dari sekadar eksploitasi sumber daya alam, investasi ini juga membawa dampak positif yang lebih luas, termasuk alih teknologi (*technology transfer*) yang dapat mewujudkan *transfer of knowlage*, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan serta pengembangan keterampilan.⁵

Meskipun berbagai faktor pendukung investasi di suatu negara telah terpenuhi, hambatan dalam berinvestasi tetap dapat muncul akibat dinamika situasi dan kondisi

¹ Hendrik B Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, (2022). hlm. 10

² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³ Mufarijul Ikhwan. *Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, (2021), hlm. 30

⁴ Jatengprov.go.id. "LG Buka Pabrik Baterai di Batang, Siap Serap 20.000 Karyawan", Juni, 08, 2019. Available at: <https://jatengprov.go.id/publik/lg-buka-pabrik-baterai-di-batang-siap-serap-20-000-karyawan/>

⁵ R.L.T. Sibero. "Implikasi Hukum Praktik Investasi Asing Yang Berkaitan Dengan Alih Teknologi Dalam Rezim Paten," *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 1, No. 3 (2023): 140 <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.898>

domestik. Salah satu faktor yang memengaruhi iklim investasi adalah stabilitas politik. Di Indonesia, kondisi politik yang kerap mengalami gejolak menjadi pertimbangan serius bagi investor, terutama investor asing. Contohnya adalah disahkannya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada 20 Maret 2025 yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat sipil. UU ini diyakini berpotensi menghidupkan kembali praktik *dwifungsi* militer sebagaimana terjadi pada era Orde Baru, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya campur tangan militer dalam urusan sipil, termasuk dalam kebijakan penanaman modal asing.⁶

Kekhawatiran terhadap keterlibatan militer dalam kebijakan strategis negara, termasuk investasi, diperparah oleh pengalaman serupa di negara asal LG Energy Solution, yaitu Korea Selatan. Negara tersebut pernah menghadapi situasi darurat militer yang berdampak langsung pada stabilitas dunia usaha, bahkan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri. Oleh karena itu, pengesahan UU TNI di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi LG Energy Solution dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Mereka khawatir situasi serupa akan terulang, di mana instabilitas politik yang disebabkan oleh dominasi militer dapat memengaruhi keamanan dan kepastian hukum bagi investor.⁷

Maka, dalam hal ini penting untuk mengevaluasi bagaimana revisi UU TNI berdampak terhadap iklim investasi asing, terutama pada perusahaan multinasional yang telah menanamkan modal besar di Indonesia. Melalui studi kasus ini, artikel bertujuan untuk menggambarkan secara kritis hubungan antara kebijakan pertahanan nasional dan kepercayaan investor asing, serta mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga daya tarik investasi asing pasca revisi UU TNI.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks investasi, kepastian hukum mencakup jaminan bahwa peraturan yang berlaku dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba. Ketika terdapat ambiguitas dalam peran militer terhadap kebijakan ekonomi, investor akan merasa ragu terhadap perlindungan atas hak-haknya.

2. Teori Good Governance

Konsep Good Governance yang dikembangkan oleh UNDP mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum sebagai fondasi dalam penyelenggaraan negara. Dalam kerangka ini, keterlibatan militer dalam kegiatan sipil secara luas tanpa pengawasan sipil dapat melemahkan akuntabilitas dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi, yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi investor terhadap kredibilitas institusi pemerintah.

⁶ I. Yosarie. "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi," *Indonesian Journal Of Religion and Society* 5, No. 2 (2023): 86 <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>

⁷ Tirto.id. "Di Balik Batalnya Investasi LG: Gara-Gara UU TNI?", April, 23, 2025. Available at: <https://tirto.id/di-balik-batalnya-investasi-lg-gara-gara-uu-tni-haQY>

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif, dimana penelitian dititikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum.⁸ Data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur dan publikasi ilmiah, khususnya artikel-artikel dalam jurnal akademik yang relevan dengan pembahasan pengaruh Revisi UU TNI dalam iklim investasi asing di Indonesia. Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komperhesif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Kebijakan pertahanan nasional terhadap Kepercayaan Investor asing

Stabilitas politik dan keamanan merupakan salah satu syarat yang fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Investor asing umumnya mempertimbangkan risiko negara sebagai bagian dari analisis kelayakan investasi, yang mencakup stabilitas hukum, kepastian regulasi, dan keamanan dalam negeri.⁹ Para investor asing cenderung memilih negara dengan kondisi politik yang stabil dan tingkat keamanan yang terjaga karena dapat mengurangi risiko investasi dan menjamin kelangsungan usaha.¹⁰ Dalam konteks ini, kebijakan keamanan pertahanan nasional diperlukan sebagai jaminan atas kondisi aman dan kestabilan dari suatu negara. Peran militer sebagai penjaga kedaulatan negara diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat termasuk keamanan dalam menjalankan perekonomian negara. Hal ini tidak dipungkiri, melihat bagaimana peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memiliki perluasan wewenang hingga pada ranah sipil. Namun demikian, jika kebijakan pertahanan berkembang ke arah yang terlalu dominan, hal ini ditakutkan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi otoritarianisme dan ketidakpastian hukum yang justru kontraproduktif terhadap upaya menarik investasi asing.

1. Pengaruh Revisi Undang-Undang TNI terhadap Iklim Investasi di Indonesia

Kestabilan politik dan keamanan pada suatu negara juga akan mempengaruhi stabilitas ekonomi pada negara tersebut, maka hal ini akan membuat investor merasa aman dalam menginvestasikan modalnya di negara tersebut sekalipun dalam jumlah yang besar.¹¹ Lingkungan politik dan keamanan yang stabil memberikan prediktabilitas dan kepatuhan terhadap hukum dan merupakan faktor yang sangat penting bagi investor asing dalam mendapatkan kepastian hukum. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dan keamanan dapat menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat aliran investasi asing dan mengurangi minat investor untuk berpartisipasi dalam ekonomi suatu negara.¹²

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2022). hlm. 24

⁹ L. Rizky, dkk. "Peran Investasi Asing Dalam Perkembangan Stabilitas Hukum Dan Politik Di Indonesia (The Role Of Foreign Investment In The Development Of Legal And Political Stability In Indonesia)." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, No. 6 (2024): 6871 <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17265>

¹⁰ A. Malik. "Pengaruh Kebijakan Politik terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional." *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy* 1, No. 1 (2023): 109-110 <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN/article/view/619>

¹¹ A. Basit, dan S. Haryono. "Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Faktor Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 5, No. 2 (2021): 222 <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.96>

¹² K. Septianita. "Kepastian Hukum bagi Foreign Direct Investment (FDI) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN)," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1, No. 4 (2024): 169 <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.253>

Sebagai salah satu contoh sistem perpolitikan dan keamanan di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya kebijakan keamanan nasional dalam bentuk revisi UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi Undang-Undang. Pengesahan diambil dalam rapat Paripurna DPR, Rabu 19 Maret 2025. Dalam revisi tersebut, beberapa aturan mengenai wewenang TNI yang lebih diperluas kembali, yaitu seperti salah satu contohnya adalah dalam Pasal 47 mengenai penempatan TNI di Instansi Sipil yang menyatakan bahwa TNI diperbolehkan untuk menduduki jabatan di lebih dari satu lembaga atau kementerian. Dari yang sebelumnya hanya dibatasi mengisi 10 jabatan saja, kini ditambah menjadi 14 jabatan sipil.¹³

Merambahnya peran TNI dalam ranah sipil juga memunculkan isu bisnis TNI, dimana tentara yang semulanya hanya berfokus pada bidang keamanan kini juga turut serta dalam pengelolaan perekonomian negara. Sebelumnya, dalam Pasal 39 UU 34/2004 menyatakan bahwa: “Prajurit dilarang ikut serta atau terlibat dalam kegiatan perdagangan ataupun bisnis”. Kemudian dalam Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam jangka waktu lima tahun sejak undang-undang ini diberlakukan, pemerintah akan mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh prajurit TNI”.¹⁴ Sementara sebelumnya, pada reformasi perubahan konstitusi tahun 1999-2002 juga memberikan penegasan bahwa anggota TNI tidak diperbolehkan terlibat atau merangkap pada dunia politik maupun menduduki jabatan sipil.¹⁵

Melihat aturan mengenai batasan TNI dalam aktivitas sipil terkhususnya bisnis, UU No. 34/2004 telah memberikan kepastian hukum dalam kebijakan politik dan keamanan di Indonesia. Akan tetapi, kemunculan revisi UU TNI yang telah disahkan menjadi Undang-Undang memberikan kekhawatiran bagi masyarakat terkhususnya bagi mereka yang memiliki badan usaha. Keterlibatan TNI dalam ranah sipil tidak diberikan pembatas yang jelas mengenai sejauh mana TNI akan berperan dalam aktivitas sipil, terkhususnya perekonomian. Pasalnya, meskipun batasan mengenai aturan bisnis oleh anggota TNI telah diatur secara tegas, implementasi mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan oleh anggota TNI tetap tidak terlaksana dengan baik. Aturan mengenai tanggat waktu pengambilan bisnis TNI pada pasal 76 UU No. 34/2004, dari diberlakukannya Undang-Undang tersebut hingga pada tahun 2009, pengambilalihan bisnis anggota militer atau TNI tidak terlaksana dengan baik. Baru pada tahun 2008 aktivitas bisnis yang dilakukan oleh anggota TNI dikaji dan ditunjukkan pada publik melalui Keppres No. 7/2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Timnas tersebut telah menemukan sedikitnya: 1) TNI Angkatan Darat (AD) memiliki 836 koperasi, 16 Yayasan, dan 28 perusahaan; 2) TNI Angkatan Laut (AL) memiliki total bisnis 148 dimana 114 diantaranya berupa koperasi, perusahaan, dan yayasan; serta 3) TNI Angkatan Udara (AU) memiliki 130 koperasi, 3 yayasan, dan 5 perusahaan.¹⁶

Total usaha tersebut dimiliki oleh perorangan maupun dikelola langsung oleh Markas Besar (Mabes) TNI. Hal ini telah melanggar aturan yang berlaku, karena menurut studi Indonesian Corruption Watch, alasan Tentara Nasional tidak diperbolehkan mengelola bisnis

¹³ Agus Subagyo, *UU TNI Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, (2024). hlm. 8

¹⁴ Tim Penyusun Pusat Data dan Analisa Tempo. *TNI: Reformasi TNI dan Sulitnya Mengatur Bisnis Tentara*. Jakarta: Tempo Publishing, (2019). hlm. 62

¹⁵ M.V. Dahoklory, dan E. Wattimury. “Problematisa Pengangkatan Prajurit TNI sebagai Pejabat Kepala Daerah,” *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 29, No. 1 (2024): 47. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i1.904>

¹⁶ Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 194-199

dalam bentuk apapun adalah: 1) kebebasan militer dalam menghasilkan sumber dana pribadi dapat melemahkan kemampuan pemerintah untuk menetapkan tujuan nasional dan cara mendapatkannya; 2) Profesionalisme TNI sebagai alat negara harus dijaga agar tidak tercampur dengan kepentingan ekonomi pribadi atau kelompok militer tertentu; 3) Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh militer menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian nasional serta memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi produksi dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara tidak tepat. Selain itu, Indonesia memiliki histori yang buruk terkait keterlibatan militer dalam dunia bisnis pada masa Orde baru, di mana militer menguasai berbagai usaha ekonomi yang akhirnya menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Revisi UU TNI yang telah disahkan menjadi Undang-Undang sampai saat ini belum dipublikasikan draft atau dokumen aslinya. Hal ini yang menjadi kekhawatiran publik terlebih bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Kekhawatiran ini ikut dirasakan oleh perusahaan LG Energy Solution asal Korea Selatan setelah mengalami peristiwa yang serupa, yaitu Darurat Militer pada 3 Desember 2024 yang berdampak pada investasi perusahaan lokal dengan multinasional.

2. Stabilitas Politik dan Keamanan di Indonesia dalam perspektif Investor Perusahaan LG Energy Solution

Darurat militer yang terjadi di Korea Selatan pada masa jabatan Presiden Yoon Suk Yeol telah berimbas dan memancing kebencian masyarakat Korea Selatan terhadap pemimpin negara mereka. Peristiwa darurat militer dianggap sebagai upaya yang terburu-buru dari Presiden Yoon Suk Yeol untuk menanggapi peran legislatif yang terlalu otoriter karena menghalangi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh presiden, serta melindungi Korea Selatan dari ancaman Komunis Korea Utara. Hal ini bukanlah termasuk alasan mendesak yang mengharuskan presiden mengeluarkan perintah darurat militer sebab belum ada kegiatan militer aktif yang mengancam keamanan dan kedaulatan Korea Selatan.¹⁸

Peristiwa darurat militer di Korea Selatan menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan yang signifikan, serta berdampak negatif terhadap berbagai sektor, termasuk perekonomian. Ketidakpastian yang muncul menyebabkan pasar saham Korea Selatan anjlok, nilai tukar won melemah tajam, dan Indeks KOSPI (*Korea Composite Stock Price Index*) tercatat menurun hampir 2%. Menanggapi situasi tersebut, investor asing segera menarik dana mereka dalam jumlah besar, mencerminkan menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut.¹⁹ Lembaga-lembaga ekonomi seperti Hyundai Research Institute dan Bank of Korea juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025. Peristiwa ini memperkuat persepsi risiko yang dikenal sebagai “*Korea Discount*”, yaitu penurunan valuasi aset-aset Korea Selatan di mata investor global karena kombinasi ketegangan geopolitik dan dinamika politik domestik yang tidak stabil.²⁰

¹⁷ D. Untarawati. “Kronisme, Korupsi, dan Militerisme di Era Orde Baru,” *Indonesian Journal of History and Islamic Civilization* 1, No. 2 (2024): 102 <https://doi.org/10.35719/ijhic.v1i2.17>

¹⁸ K. Sodam, and T.I.D.W.P. Dewi. “Pemberontakan Gwangju di Republik Korea Selatan pada Tahun 1980 dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, No.3 (2025): 6. <https://doi.org/10.62281/v3i3.1680>

¹⁹ Reuters. “Politics Prove Investors Right on the ‘Korea Discount’”, Desember, 04, 2024. Available at: <https://www.reuters.com/markets/asia/politics-prove-investors-right-korea-discount-2024-12-04/>

²⁰ KEI. “Political Turbulence Clouds South Korea’s Economic Outlook”, Januari, 29, 2025. Available at: <https://keia.org/the-peninsula/political-turbulence-clouds-south-koreas-economic-outlook/>

Para investor asing yang akhirnya menarik diri dalam berinvestasi di Korea Selatan, memicu ketakutan pada Perusahaan LG Energy Solution dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Kestabilan politik dan keamanan di Indonesia sedang dipertanyakan akibat pengesahan Revisi Undang-Undang TNI yang memberikan keluasaan bagi militer untuk ikut andil dalam kegiatan sipil. Pengesahan UU TNI sendiri dinilai akan membangkitkan dwifungsi militer yang ditakutkan menimbulkan kediktatoran militer terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkhususnya pada kebijakan perekonomian negara.

Bentuk penanaman modal yang dilakukan Perusahaan LG Energy Solution di Indonesia adalah berbentuk konsorsium. Konsorsium sendiri merupakan bentuk kerja sama antara beberapa perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melaksanakan suatu proyek atau investasi secara bersama-sama. Dalam konteks penanaman modal asing (PMA), konsorsium sering digunakan untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, dan modal dari berbagai pihak guna menjalankan proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik.²¹

Total nilai investasi Konsorsium LG di Indonesia mencapai Rp 142 triliun.²² Namun, kerja sama ini tidak dapat terealisasi akibat polemik terkait stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Konsorsium LG akhirnya memutuskan untuk menarik investasi sebesar Rp 129,36 triliun yang sebelumnya ditargetkan untuk pembangunan rantai pasok baterai kendaraan listrik. Keputusan ini diambil setelah perusahaan menilai bahwa arah pemerintahan cenderung mengarah pada rezim militer, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa investasi mereka akan berada di bawah kendali kemiliteran.²³

Strategi pemerintah dalam menjaga daya tarik investasi asing pasca revisi UU TNI

Revisi UU TNI yang membuka kemungkinan perluasan peran militer dalam urusan sipil, seperti di sektor logistik, pertanian, dan kebencanaan, menimbulkan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih kewenangan antara sipil dan militer, serta implikasinya terhadap iklim usaha dan kebebasan berinvestasi. Peran pemerintah dalam memperjelas kebijakan dalam situasi ini sangatlah penting agar kepercayaan investor dalam berinvestasi di Indonesia dapat kembali.²⁴

Kepastian hukum merupakan salah satu faktor kunci dalam pengambilan keputusan investasi. Investor asing sangat memperhatikan stabilitas regulasi dan jaminan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi secara adil dan transparan. Pasca revisi UU TNI, potensi ketidakpastian hukum muncul terutama apabila tidak terdapat batasan yang jelas terkait

²¹ J. A. Mokoagow, A. Rifai, and A. Shebubakar. "Aspek Kontraktual Pelaksanaan Perjanjian Konsorsium Kontraktor Pada Struktur Split Contract," *UNES Journal of Swara Justitia* 8, No. 1 (2024): 101. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.481>

²² F.Y. Zain, and S.R. Susanto. "Faktor Pemilihan Korea Selatan sebagai Mitra Strategis Indonesia dalam Pengembangan Electric Vehicle," *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 8, No. 1 (2023): 117. <https://doi.org/10.70836/jh.v8i1.8>

²³ CNBC Indonesia. "LG Batal Investasi Rp128,88 T di RI, Pemerintah beri Pesan tak Terduga", April, 22, 2025. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250422102119-4-627696/lg-batal-investasi-rp1288-t-di-ri-pemerintah-beri-pesan-tak-terduga>

²⁴ H. Andriani, dan Suyatno. "Peran Hukum Kontrak dalam Investasi Asing Langsung: Analisis Kasus di Negara Berkembang," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, No. 2 (2024): 1171 <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>

ruang lingkup kewenangan militer di sektor-sektor sipil.²⁵ Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan mitigasi risiko dengan beberapa langkah penting, antara lain:²⁶

- a. Peraturan yang konsisten dan tidak mudah berubah sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum ini menjadi faktor krusial bagi investor dalam menanamkan modalnya. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan stabil, investor akan meragukan prospek pengembalian keuntungan dari investasi yang telah mereka tanamkan;
- b. Penetapan prosedur perizinan yang tidak rumit yang akan mengakibatkan pengeluaran biaya yang tinggi, penetapan aturan yang terlalu rumit dan berbelit, akan menurunkan minat investor dalam berinvestasi. Harapan Investor saat berinvestasi adalah menginginkan aturan yang jelas dan mudah serta menjamin keamanan dari modal yang ditanamkannya;
- c. Jaminan terhadap investasi serta proteksi pada hak atas kekayaan investor, investor akan mengharapkan jaminan atas keamanan investasinya serta jaminan atas diberikannya hak-hak dalam berinvestasi;
- d. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan investasi mereka.

Selain strategi tersebut, upaya lain yang harus dipenuhi pemerintah adalah penyusunan peraturan pelaksana yang rinci dan transparan untuk memastikan bahwa peran TNI di luar fungsi pertahanan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan otoritas sipil, serta penguatan lembaga penyelesaian sengketa investasi seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan keanggotaan Indonesia dalam ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*).

Revisi UU TNI didasari oleh pertimbangan strategis untuk memperluas kontribusi militer terhadap pembangunan nasional. Namun, hal ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menciptakan iklim usaha yang represif atau tidak kompetitif. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan nasional dan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Beberapa pendekatan yang dapat diambil antara lain:²⁷

- a. Membatasi ruang gerak TNI di sektor sipil secara operasional, sehingga tidak menciptakan monopoli atau dominasi militer.
- b. Melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan, khususnya terkait pelibatan TNI dalam proyek-proyek pembangunan.

²⁵ D.I. Sukmawan, dan R. Pedrasan. "Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo," *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik* 13, No. 2 (2023): 282. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>

²⁶ E.C.A. Marbun. "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi di Indonesia melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)," *DHARMASISYA* 2, No. 3 (2022): 1250. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/16>

²⁷ B. Siagian., dkk. "Strategi Peran TNI-Polri guna Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional," *Jurnal Education and development* 13, No. 1 (2025): 87. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i1.6473>

- c. Membangun forum dialog antara sektor militer dan komunitas bisnis untuk meningkatkan pemahaman bersama dan menghindari konflik kepentingan.

Persepsi investor terhadap Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan publik secara efektif. Revisi UU TNI dapat menimbulkan sinyal ambigu jika tidak dibarengi dengan komunikasi politik dan diplomasi ekonomi yang terbuka dan konsisten, seperti:

- a. Aktivasi peran diplomatik melalui KBRI dan perwakilan dagang di negara-negara mitra untuk menyampaikan klarifikasi atas substansi revisi UU TNI dan menjamin bahwa kebijakan tersebut tidak akan menghambat kepentingan ekonomi internasional.
- b. Dialog terbuka dengan kamar dagang internasional, seperti KADIN, US-ASEAN Business Council, dan Japan External Trade Organization (JETRO), untuk membangun saluran komunikasi dua arah dan mengantisipasi kekhawatiran investor.
- c. Kampanye komunikasi publik melalui media massa dan digital oleh Kementerian Investasi, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyampaikan bahwa stabilitas hukum dan pasar tetap menjadi prioritas utama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Revisi terhadap Undang-Undang TNI menimbulkan dinamika baru dalam hubungan antara kebijakan pertahanan nasional dan iklim investasi asing di Indonesia. Dalam konteks globalisasi ekonomi, kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan kepastian hukum suatu negara menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan investasi. Revisi UU TNI yang memperluas peran militer ke ranah sipil, termasuk kemungkinan keterlibatan dalam sektor ekonomi dan jabatan sipil, menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kembalinya praktik dwifungsi militer. Hal ini dikhawatirkan dapat menciptakan iklim usaha yang represif, tidak kompetitif, dan rawan penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Contoh konkret dari dampak kekhawatiran ini terlihat dalam kasus LG Energy Solution yang akhirnya menarik sebagian besar investasi mereka dari Indonesia setelah menilai adanya risiko politik yang tinggi pasca revisi tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan pertahanan tidak dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap sektor ekonomi, terutama dalam konteks penanaman modal asing. Pemerintah harus mampu menjamin bahwa setiap kebijakan strategis, termasuk di bidang pertahanan, tidak merusak fondasi ekonomi yang sedang dibangun melalui investasi asing. Ketidakjelasan dalam batas peran TNI serta belum dipublikasikannya naskah resmi revisi UU TNI semakin memperburuk ketidakpastian hukum, memperlemah kepercayaan investor, dan menciptakan ketidakstabilan persepsi internasional terhadap iklim bisnis di Indonesia.

Untuk itu, dibutuhkan strategi pemerintah yang tidak hanya fokus pada mitigasi risiko, tetapi juga pada rekonstruksi kepercayaan global. Ini mencakup pembuatan

regulasi turunan yang membatasi peran militer secara tegas di sektor sipil, transparansi kebijakan, jaminan perlindungan hukum bagi investor, serta diplomasi ekonomi aktif guna menjelaskan maksud dan batas kebijakan pertahanan kepada komunitas internasional. Pemerintah juga harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi melalui penguatan lembaga penjamin investasi serta pelibatan publik dalam pengawasan implementasi kebijakan pertahanan.

Maka, Saran yang dapat mendukung dalam merealisasikan keamanan serta meningkatkan kepercayaan investor dalam stabilitas politik adalah dengan:

1. Pemerintah harus memperjelas batasan peran TNI dalam ranah sipil melalui peraturan pelaksana yang rinci dan transparan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dengan otoritas sipil.
2. Meningkatkan komunikasi publik dan diplomasi ekonomi melalui dialog dengan pelaku bisnis internasional dan lembaga ekonomi global guna membangun kepercayaan bahwa Indonesia tetap menjamin stabilitas hukum dan pasar.
3. Menguatkan lembaga penyelesaian sengketa investasi, seperti BKPM dan ICSID, agar investor memiliki saluran perlindungan hukum yang efektif dan independen.
4. Menjamin kepastian hukum dan stabilitas regulasi dengan menjaga konsistensi kebijakan yang tidak berubah-ubah, serta menyediakan prosedur perizinan yang sederhana dan transparan.
5. Melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan pertahanan yang berdampak pada sektor ekonomi, untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan pembangunan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Andriani, H., dan Suyatno. (2024). Peran Hukum Kontrak dalam Investasi Asing Langsung: Analisis Kasus di Negara Berkembang. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1(2). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Basit, A., dan Haryono, S. (2021). Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Faktor Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.96>
- D.I. Sukmawan, dan R. Pedrason. (2023). Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>
- Dahoklory, M., dan Wattimury, E. (2024). Problematika Pengangkatan Prajurit TNI sebagai Pejabat Kepala Daerah. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 29(1). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i1.904>
- Malik, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Politik terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(1). <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN/article/view/619>

- Marbun, E. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi di Indonesia melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). *DHARMASISYA* 2(3). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/16>
- Mokoagow, J., Rifai, A., dan Shebubakar, A. (2024). Aspek Kontraktual Pelaksanaan Perjanjian Konsorsium Kontraktor Pada Struktur Split Contract. *UNES Journal of Swara Justitia*, 8(1). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.481>
- Rizky, L., dkk. (2024). Peran Investasi Asing Dalam Perkembangan Stabilitas Hukum Dan Politik Di Indonesia (The Role Of Foreign Investment In The Development Of Legal And Political Stability In Indonesia). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4(6). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17265>
- Septianita, K. (2024). Kepastian Hukum bagi Foreign Direct Investment (FDI) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN). *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1(4). <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.253>
- Siagian, B., dkk. (2025). Strategi Peran TNI-Polri guna Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Education and development* 13(1). <https://doi.org/10.37081/ed.v13i1.6473>
- Sibero, R. (2023). Implikasi Hukum Praktik Investasi Asing Yang Berkaitan Dengan Alih Teknologi Dalam Rezim Paten. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(3). <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.898>
- Sodam, K., dan Dewi, T. (2025). Pemberontakan Gwangju di Republik Korea Selatan pada Tahun 1980 dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3(3). <https://doi.org/10.62281/v3i3.1680>
- Untarawati, D. (2024). Kronisme, Korupsi, dan Militerisme di Era Orde Baru. *Indonesian Journal of History and Islamic Civilization*, 1(2). <https://doi.org/10.35719/jhic.v1i2.17>
- Yosarie, I. (2023). Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi. *Indonesian Journal Of Religion and Society*, 5(2). <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>
- Zain, F. dan Susanto, S. (2023). Faktor Pemilihan Korea Selatan sebagai Mitra Strategis Indonesia dalam Pengembangan Electric Vehicle. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(1). <https://doi.org/10.70836/jh.v8i1.8>

Buku Teks

- Agus Subagyo. 2024. *UU TNI Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hendrik B Untung. 2022. *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mufarrijul Ikhwan. 2021. *Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Tim Penyusun Pusat Data dan Analisa Tempo. 2019. *TNI: Reformasi TNI dan Sulitnya Mengatur Bisnis Tentara*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber dari internet

- Jatengprov.go.id. (2024). LG Buka Pabrik Baterai di Batang, Siap Serap 20.000 Karyawan. Available at: <https://jatengprov.go.id/publik/lg-buka-pabrik-baterai-di-batang-siap-serap-20-000-karyawan/>, diakses tanggal 18 Mei 2025.
- Tirto.id. (2025). Di Balik Batalnya Investasi LG: Gara-Gara UU TNI?. Available at: <https://tirto.id/di-balik-batalnya-investasi-lg-gara-gara-uu-tni-haQY>, diakses tanggal 18 Mei 2025.
- Reuters. (2024). Politics Prove Investors Right on the ‘Korea Discount. Available at <https://www.reuters.com/markets/asia/politics-prove-investors-right-korea-discount-2024-12-04/>, diakses tanggal 18 Mei 2025.
- KEI. (2025). Political Turbulence Clouds South Korea’s Economic Outlook. Available at: <https://keia.org/the-peninsula/political-turbulence-clouds-south-koreas-economic-outlook/>, diakses tanggal 18 Mei 2025.
- CNBC Indonesia. (2025). LG Batal Investasi Rp128,88 T di RI, Pemerintah beri Pesan tak Terduga. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250422102119-4-627696/lg-batal-investasi-rp1288-t-di-ri-pemerintah-beri-pesan-tak-terduga>, diakses tanggal 18 Mei 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.